



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN BIN SAER;**
2. Tempat lahir : Teluk Melano
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gloria RT.007/RW.003 Desa Medan Jaya,
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong
Utara, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin SAER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Bin SAER**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 90 (sembilan puluh) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;
- 35 (tiga puluh lima) batang besi beton polos ukuran 10 inch;\
- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam No. Pol KB 8084 IL No. Rangka MHKP3CA1JJK182837 No. Mesin 3SZDGS4466;
- 1 (satu) buah Kapal motor "KM FERY JAYA
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton ulir ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008671;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton polos ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008675.

Dipergunakan dalam berkas perkara Dedi Gunawan Dkk

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Bin SAER, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Toko Sembako Ridwan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang didatangi oleh Saksi Dedi Gunawan Alias APIAU (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Mel alias Mel (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sahirin Alias Irin (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Iqbal Alias Padil (Menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana kedatangan mereka bertujuan untuk menjual 90 (Sembilan puluh) batang besi beton polos ukuran 10 (sepuluh) inch dan 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ukuran 10 Inch kepada terdakwa dari hasil mengambil tanpa ijin pada kapal yang tenggelam, kemudian Saksi Akit (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan besi-besi tersebut dan setelah dilakukan proses tawar-menawar antara Saksi Akit dan Terdakwa akhirnya disepakati harga besi-besi tersebut sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut merupakan harga dibawah pasaran dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Akit tidak pernah menjual barang atau bahan bangunan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sulaiman Als Sulai mengalami kerugian sebanyak Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar Alias Abas Bin Abdullah Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap barang muatan kapal yang saksi kemudikan setelah kapal mengalami karam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil muatan kapal yang yang karam pada saat saksi kemudikan namun sepengetahuan saksi yang mengambil barang tersebut ada sekelompok orang;
 - Bahwa kapal yang saksi kemudikan tersebut adalah milik Saudara Aan Alias Yun Hong dengan nama KM.SETIA JAYA I yang mana saksi menyewa kapal tersebut kepada Saudara Aan dengan tujuan untuk mengangkut bahan-bahan sembako, mesin-mesin, dan bahan bangunan yang dipesan oleh beberapa orang melalui saksi dengan tujuan Kota Pontianak ke Teluk Batang;
 - Bahwa kapal saksi karam tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara.
 - Bahwa penyebab kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi kemudikan tersebut bisa karam dikarenakan pada saat itu gelombang tinggi.
 - Bahwa barang-barang muatan pada kapal yang diambil oleh pelaku berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 6, 2 (dua) unit mesin merk kato, 1 (satu) gulung tali sir ukuran 8, 1 (satu) gulung ban padi, 2 (dua) buah As Pikul Canter, 70 (tujuh puluh) kaleng kopi, 2 (dua) dus otomatis air, 2 (dua) buah tong air warna oren ukuran 1000 dan 2000 liter, Minyak Goreng Ken dan Dus, Pempes, 17 (tujuh belas) Tabung Gas ukuran 12 Kg, 3 (tiga) unit mesin merk Vitara, Baut dan Baut Sambut, 1 (satu) unit Mesin Jahit, Pakaian Seragam Sekolah, 1 (satu) karung Baju Gamis, Baja ringan, Paralon, 6 (enam) buah Aki Merk Yuasa, dan 1 (satu) mesin merk Kato Ukuran 15;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik beberapa tuan toko yaitu : saksi Atiang (Toko Indah), Saudara DWI (Toko Diamond), Saudara Akit (Toko Cahaya Mentari), Saudara BA'U (Toko Sudi Mampir), Saudara ACAK (Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon), Saudara MARIAH (Toko Mitra Usaha), Saudara AliNG (Toko Pakaian) dan Saudara WAFA;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaanya namun saksi mendapat informasi dari ABK saksi yang bernama Saksi Sulaiman bahwa ada beberapa orang yang ia kenal yang turut mengambil barang muatan tersebut yang mana menurut Saksi Sulaiman bahwa orang yang bernama saksi Asin ada mengambil barang berupa besi beton yang merupakan barang muatan pada kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi bawa;
- Bahwa bisa meyakinkan barang-barang tersebut berasal dari kapal saksi karena ada bukti atau nota belanja dari toko-toko yang saksi bawa sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berasal dari Kapal saksi yaitu kapal "SETIA JAYA 1";
- Bahwa ketika kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi kemudikan tersebut karam saksi hanya meminta bantuan petugas Pol Air dan Angkatan Laut Teluk Melano dan tidak ada meinta bantuan ke orang lain;
- Bahwa pada saat petugas Pol Air dan Angkatan laut tiba ditempat kejadian belum ada siapapun pada saat itu yang datang.
- Bahwa setelah saksi dan ABK diselamatkan oleh petugas Pol Air dan Angkatan Laut kami pun meninggalkan kapal KM.SETIA JAYA I di tempat kejadian karam, kemudian keesokan harinya saksi meminjam kapal KM.TIGA PUTRI milik saudara H. Usman dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang muatan, namun sesampainya dilokasi sudah ramai sekelompok orang yang tidak saksi kenal menjarah atau mengambil barang-barang muatan pada kapal KM.SETIA JAYA I yang telah karam, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Pol Air Teluk Melano dan Kepolisian setempat;
- Bahwa berdasarkan informasi Saksi Sulaiman bahwa salah satu orang yang dikenalnya bernama saksi Asin ada menyimpan besi dirumahnya yang merupakan barang muatan kapal KM.SETIA JAYA I, saksi mencoba untuk mendatangi saksi Asin dengan tujuan untuk meminta besi yang telah diambilnya tersebut untuk dikembalikan, namun pada saat itu saksi Asin mengatakan menunggu teman-teman lainnya untuk mengembalikan besi tersebut sehingga tidak ada kesepakatan pada saat itu lalu saksi pun pergi meninggalkan rumah saksi Asin;
- Bahwa besi tersebut tidak juga dikembalikan oleh saksi Asin dan kawan-kawan namun saksi ada mendengar informasi dari saksi Atiang yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik besi yang dimuat pada kapal KM.SETIA JAYA I bahwa saksi Asin dan kawan-kawan akan mengembalikan besi tersebut dengan tebusan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per batang besi, namun saksi Atiang tidak menyetujuinya sehingga besi tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa besi milik saksi Atiang yang saksi angkut ada sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 10 inch dan 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10 inch;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Tarwono Alias Eko Bin M.Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap barang muatan kapal yang saksi kemudikan setelah kapal mengalami karam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil muatan kapal yang yang karam pada saat saksi kemudikan namun sepengetahuan saksi yang mengambil barang tersebut ada sekelompok orang;
- Bahwa kapal yang saksi kemudikan tersebut adalah milik Saudara Aan Alias Yun Hong dengan nama KM.SETIA JAYA I yang mana saksi menyewa kapal tersebut kepada Saudara Aan dengan tujuan untuk mengangkut bahan-bahan sembako, mesin-mesin, dan bahan bangunan yang dipesan oleh beberapa orang melalui saksi dengan tujuan Kota Pontianak ke Teluk Batang;
- Bahwa kapal saksi karam tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara.
- Bahwa penyebab kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi kemudikan tersebut bisa karam dikarenakan pada saat itu gelombang tinggi.
- Bahwa barang-barang muatan pada kapal yang diambil oleh pelaku berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 6, 2 (dua) unit mesin merk kato, 1 (satu) gulung tali sir ukuran 8, 1

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulung ban padi, 2 (dua) buah As Pikul Canter, 70 (tujuh puluh) kaleng kopi, 2 (dua) dus otomatis air, 2 (dua) buah tong air warna oren ukuran 1000 dan 2000 liter, Minyak Goreng Ken dan Dus, Pempes, 17 (tujuh belas) Tabung Gas ukuran 12 Kg, 3 (tiga) unit mesin merk Vitara, Baut dan Baut Sambut, 1 (satu) unit Mesin Jahit, Pakaian Seragam Sekolah, 1 (satu) karung Baju Gamis, Baja ringan, Paralon, 6 (enam) buah Aki Merk Yuasa, dan 1 (satu) mesin merk Kato Ukuran 15;

- Bahwa barang-barang tersebut milik beberapa tuan toko yaitu : saksi Atiang (Toko Indah), Saudara DWI (Toko Diamond), Saudara Akit (Toko Cahaya Mentari), Saudara BA'U (Toko Sudi Mampir), Saudara ACAK (Toko Cirebon), Saudara MARIAH (Toko Mitra Usaha), Saudara AliNG (Toko Pakaian) dan Saudara WAFA;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaanya namun saksi mendapat informasi dari ABK saksi yang bernama Saksi Sulaiman bahwa ada beberapa orang yang ia kenal yang turut mengambil barang muatan tersebut yang mana menurut Saksi Sulaiman bahwa orang yang bernama saksi Asin ada mengambil barang berupa besi beton yang merupakan barang muatan pada kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi bawa;

- Bahwa bisa meyakinkan barang-barang tersebut berasal dari kapal saksi karena ada bukti atau nota belanja dari toko-toko yang saksi bawa sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berasal dari Kapal saksi yaitu kapal "SETIA JAYA 1";

- Bahwa ketika kapal KM.SETIA JAYA I yang saksi kemudikan tersebut karam saksi hanya meminta bantuan petugas Pol Air dan Angkatan Laut Teluk Melano dan tidak ada meinta bantuan ke orang lain;

- Bahwa pada saat petugas Pol Air dan Angkatan laut tiba ditempat kejadian belum ada siapapun pada saat itu yang datang.

- Bahwa setelah saksi dan ABK diselamatkan oleh petugas Pol Air dan Angkatan Laut kami pun meninggalkan kapal KM.SETIA JAYA I di tempat kejadian karam, kemudian keesokan harinya saksi meminjam kapal KM.TIGA PUTRI milik saudara H. Usman dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang muatan, namun sesampainya dilokasi sudah ramai sekelompok orang yang tidak saksi kenal menjarah atau mengambil barang-barang muatan pada kapal KM.SETIA JAYA I yang telah karam, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Pol Air Teluk Melano dan Kepolisian setempat;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi Saksi Sulaiman bahwa salah satu orang yang dikenalnya bernama saksi Asin ada menyimpan besi dirumahnya yang merupakan barang muatan kapal KM.SETIA JAYA I, saksi mencoba untuk mendatangi saksi Asin dengan tujuan untuk meminta besi yang telah diambilnya tersebut untuk dikembalikan, namun pada saat itu saksi Asin mengatakan menunggu teman-teman lainnya untuk mengembalikan besi tersebut sehingga tidak ada kesepakatan pada saat itu lalu saksi pun pergi meninggalkan rumah saksi Asin;
- Bahwa besi tersebut tidak juga dikembalikan oleh saksi Asin dan kawan-kawan namun saksi ada mendengar informasi dari saksi Atiang yang merupakan pemilik besi yang dimuat pada kapal KM.SETIA JAYA I bahwa saksi Asin dan kawan-kawan akan mengembalikan besi tersebut dengan tebusan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per batang besi, namun saksi Atiang tidak menyetujuinya sehingga besi tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa besi milik saksi Atiang yang saksi angkut ada sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 10 inch dan 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10 inch;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulaiman Alias Sulai Bin Ismuriyani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan pencurian alat-alat dan barang-barang kapal yang dibawa oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa saksi merupakan ABK dari kapal KM.SETIA JAYA I yang dikemudian atau nahkodai saksi Bahtiar;
- Bahwa kapal "SETIA JAYA 1" tersebut adalah milik Saudara Aan (Yung Hong);
- Bahwa pelaku yang mengambil alat-alat dan barang-barang kapal milik saksi Bahtiar tersebut ketika kapal yang dibawa atau nahkodai oleh saksi Bahtiar karam di perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh saksi Bahtiar dalam berlayar memiliki dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Syahbandar Republik Indonesia namun dokumen tersebut hanyut pada saat kapal tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



tenggelam di Perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh saksi Bahtiar karam tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh saksi Bahtiar tersebut bisa karam dikarenakan terkena gelombang tinggi dan cuaca buruk;
- Bahwa yang menyelamatkan kami pada saat kapal karam adalah petugas Pol Air dan Kamla;
- Bahwa tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang muatan yang kami bawa pada kapal KM.SETIA JAYA I tersebut, dikarenakan setelah kami diselamatkan oleh petugas Pol Air dan Kamla ke daratan, keesokan harinya kami kembali ke lokasi karamnya kapal yang kami lihat sudah ramai orang yang mengambil atau menjarah barang-barang muatan;
- Bahwa barang-barang muatan pada kapal yang diambil oleh pelaku berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 6, 2 (dua) unit mesin merk kato, 1 (satu) gulung tali sir ukuran 8, 1 (satu) gulung ban padi, 2 (dua) buah As Pikul Canter, 70 (tujuh puluh) kaleng kopi, 2 (dua) dus otomatis air, 2 (dua) buah tong air warna oren ukuran 1000 dan 2000 liter, Minyak Goreng Ken dan Dus, Pempes, 17 (tujuh belas) Tabung Gas ukuran 12 Kg, 3 (tiga) unit mesin merk Vitara, Baut dan Baut Sambut, 1 (satu) unit Mesin Jahit, Pakaian Seragam Sekolah, 1 (satu) karung Baju Gamis, Baja ringan, Paralon, 6 (enam) buah Aki Merk Yuasa, dan 1 (satu) mesin merk Kato Ukuran 15;
- Bahwa barang-barang tersebut milik beberapa tuan toko yaitu : saksi Atiang (Toko Indah), Saudara DWI (Toko Diamond), Saudara Akit (Toko Cahaya Mentari), Saudara BA'U (Toko Sudi Mampir), Saudara ACAK (Toko Cirebon), Saudara MARIAH (Toko Mitra Usaha), Saudara AliNG (Toko Pakaian) dan Saudara WAFA;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaanya namun Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi ada diperintahkan oleh saksi Bahtiar meminta saksi untuk mengangkut 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir ukuran 10 dan 90 (sembilan puluh) batang besi polos ukuran 10 dari Samping Gudang Toko Cahaya Mentari milik Saudara Akim yang mana besi tersebut merupakan besi yang dibawa di Kapal KM. SETIA JAYA 1 namun saksi tidak mengetahui besi tersebut siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambinya dari Kapal KM. SETIA JAYA 1 yang karam di Perairan Pulau Kumbang tersebut;

- Bahwa saksi bisa meyakinkan barang-barang tersebut berasal dari kapal yang dinahkodai oleh saksi Bahtiar karena ada bukti atau nota belanja dari toko-toko tempat barang-barang tersebut berasal sebelum diangkut oleh Kapal KM. SETIA JAYA 1 sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berasal dari Kapal "SETIA JAYA 1";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bambang Hermanto Alias Atiang Anak Laki-Laki Dari Susanto Tamsie (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan sekelompok orang yang mengambil barang saksi yang berada di dalam kapal yang tenggelam di perairan pulau kumbang;
- Bahwa kapal yang tenggelam tersebut bernama KM. SETIA JAYA 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di perairan pulau kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari dalam kapal yang karam tersebut adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) beton ulir, 3 (tiga) unit POM WP Vitara, 10 (sepuluh) Buah spreya rumput PB16, 1 (satu) gulung Ban Padi, 100 (seratus) batang besi polos, 2 (dua) unit mesin merk KATO, 2000 (dua ribu) Pc Pelampung soligen, 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Kg beras merk ikan moris, 70 (tujuh puluh) blek HO coffe, 100 (seratus) keping Multiplex 9mm, dan 6 (enam) gulung kawat parabola;
- Bahwa mempunyai dokumen berupa surat jalan yang di keluarkan oleh toko yang mengirim barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau mencuri barang-barang milik saksi tersebut, namun pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib ada seseorang yang datang ke toko milik saksi yang mana seseorang tersebut mengatakan mau mengambil uang tebusan besi sejumlah 125 batang dengan rincian 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir yang sudah di antar ke Gudang Milik saksi, namun saksi menolak besi tersebut di karenakan besi milik saksi yang hilang berjumlah 490 (tiga ratus sembilan puluh) batang dengan rincian 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang besi ulir

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 100 (seratus) batang besi polos sedangkan yang diantar ke Gudang saksi hanya berjumlah 125 batang dengan rincian 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir dan seseorang tersebut meminta tebusan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per batangnya namun saksi tetap tidak mau menerima;

- Bahwa tidak tau nama seseorang tersebut namun yang saksi ketahui seseorang tersebut merupakan anak buah Saudara Akit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dedi Gunawan Alias Apiau Anak Singku (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan saksi mengambil barang-barang muatan pada kapal tenggelam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa kapal yang tenggelam tersebut adalah kapal muatan KM.SETIA JAYA I yang dikemudikan saksi Abas;
- Bahwa kapal KM.SETIA JAYA I tersebut tenggelam pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 di perairan Pulau kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang diambil pada kapal KM.SETIA JAYA I tersebut adalah sepeda motor 2 (dua) unit, injeksi, dinamo, porselen, kawat parabola, besi beton;
- Bahwa barang tersebut adalah saksi Irin dan saksi Kamel, sedangkan Saksi dan yang lainnya menunggu diatas kapal untuk menyambut barang yang diambil dari bawah dasar sungai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang muatan pada kapal KM.SETIA JAYA I yang tenggelam tersebut adalah saksi Kamel, saksi Asin, saksi Apiau, saudara Ali Aswat, saksi Irin, saksi Mulyadi, saudara Saad dan saksi Iqbal dan masih banyak nelayan lainnya yaitu saudara Asmana, saudara Heri, saksi Dedi, saudara Bang Ab, saudara Mugi, saudara Yadi, saudara Cik Mes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut menggunakan kapal milik saksi Asin;
- Bahwa awalnya abang Saksi saudara Akit mendapat informasi dari saksi Irin bahwa kapal yang dikemudikan saksi Abas tenggelam dan saksi Irin mendapat informasi dari saudara Amat selaku tukang teli barang, yang mana Saudara Akit langsung menelpon saksi Asin karena ia memiliki kapal, dan kemudian menyuruh saksi Asin untuk berangkat membantu menyelamatkan barang titipan Saudara Akit yang ada di muat kedalam kapal saksi Abas berupa minyak goreng dan beras, sesampainya di lokasi kapal KM.SETIA JAYA I tersebut tenggelam tidak lama kemudian datang saudara Saad dan anaknya saksi Iqbal menggunakan kapal miliknya dan saudara Ali Aswad juga datang sendiri menggunakan sampan miliknya, sehingga saudara Saad, saksi Iqbal dan saudara Ali Aswat ikut menyelam mengambil barang muatan yang tenggelam;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada pemilik kapal dan pemilik barang dalam mengambil barang-barang dari kapal tenggelam tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman lainnya mengambil barang tebusan tersebut adalah agar bisa ditebus oleh pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama kali untuk mengambil barang-barang muatan tersebut adalah saksi Irin.
- Bahwa sebagian barang yang sudah ditebus oleh pemiliknya, sehingga tersisa besi beton yang masih tersimpan di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besi beton tersebut adalah milik saksi Atiang;
- Bahwa menurut saksi Mel bahwa saksi Atiang siap menebus besi tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per batang besi beton tersebut, dan beberapa hari kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik barang untuk menebus besi beton tersebut maka saksi Mel dan anak buah saksi Abas mengantarkan besi kerumah saksi Atiang, namun tidak lama kemudian Saksi melihat besi tersebut dibawa kembali kerumah kami yang mana menurut saksi Mel, saksi Atiang tidak jadi menebus besi tersebut dengan alasan saksi Atiang tidak mau menebus dan menganggap barang tersebut telah hilang;
- Bahwa ketika besi tersebut tidak jadi ditebus oleh saksi Atiang, Saksi, saksi Irin, saksi Mel dan saksi Iqbal berinisiatif untuk menjual besi tersebut kepada Terdakwa Ridwan yang merupakan pemilik toko bangunan, dan kami

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



meminta bantuan kepada saudara Akit agar menghubungi Terdakwa Ridwan apakah mau membeli besi beton tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ridwan sebelumnya sempat bertanya kepada saudara Akit apakah barang tersebut aman dan tidak ada masalah, dan Saudara Akit pun meyakinkan kepada Terdakwa Ridwan bahwa barang tersebut aman dan tidak ada masalah apa-apa dikarenakan pemiliknya sudah tidak mau ambil tahu lagi;
- Bahwa yang mengantarkan besi tersebut ketempat Terdakwa Ridwan adalah Saksi, saksi Mel, saksi Irin dan saksi Iqbal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besi yang diantar kepada Terdakwa Ridwan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan rincian 35 batang besi ulir dan 90 batang besi polos;
- Bahwa mengantarkan besi tersebut menggunakan mobil pick up milik abang Saksi saudara Akit;
- Bahwa hasil penjualan besi kepada Terdakwa Ridwan yang diterima sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagikan secara rata yang mana masing-masing mendapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang mendapat bagian adalah Saksi, saksi Irin, saksi Mel, saksi Iqbal, saksi Asin, saksi Mulyadi, saudara Ali Aswat, saudara Usu Saad, dan saudara Pandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Mel Alias Mel Bin Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan beserta teman-teman Saksi telah mengambil barang-barang dikapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib di perairan pulau kumbang Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pemilik kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut adalah saksi Abas;
- Bahwa yang mengambil barang-barang dari kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam adalah saksi Irin Alias IRIN, saudara Ali Aswat, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apiau, saudara Padil, saudara Sa'at, saudara Pandi, saudara MOL, saksi Asin, dan masih banyak nelayan lainnya yaitu saudara Mugi, saudara AP, saudara Asmana, saudara Yadi, saudara Cik Mis, saudara Didi dan saudara Her;

- Bahwa barang-barang dari kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam yang Saksi ambil bersama-sama teman Saksi berupa 135 (seratus tiga puluh lima) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) mili, Kratindeng 3 (tiga) pak yang berisi 10 (sepuluh) botol, 15 (lima belas) kaleng susu cap enak rasa vanilla keramik lantai ukuran 40 (empat puluh) cm 11 (sebelas kotak) denga nisi perkotak 6 (enam) keeping, 5 (lima) Gulung jaringan parabola, 1 (satu) buah injeksi kapal, 1 (satu) buah dinamo kapal, 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna hitam biru, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha freego warna putih;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar 20.30 wib Saksi ditelepon oleh saksi Apiau dan mengatakan untuk membantu mengambil minyak goreng di kapal yang telah tenggelam di perairan pulau kumbang, kemudian 15 (lima belas) menit setelah di telepon oleh saksi Apiau Saksi berangkat beserta teman-teman Saksi menuju perairan pulau kumbang menggunakan kapal milik saksi Asin, namun kami tidak menemukan kapal tenggelam tersebut, sehingga kami menginap di dermaga TPI teluk batang sambil menunggu pagi hari, selanjutnya sekitar pukul 06.20 wib kami berangkat dari teluk batang menuju kapal yang tenggelam tersebut, setelah tiba di lokasi kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut, kemudian sekitar pukul 07.20 wib kami membagi tugas dalam pengemabihan barang-barang yang berada di kapal tersebut Saksi sebagai penyelam, sudara Iren sebagai penyelam, saudara Padil sebagai penyelam, saudara Sa'at sebagai penyelam, saudara Ali sebagai penyelam, sedangkan saksi Asin sebagai penerima barang untuk dinaikan ke atas kapal, saudara Pandi sebagai penerima barang untuk dinaikan ke atas kapal, saksi Apiau sebagai penerima barang untuk dinaikan ke atas kapal, saudara Mol sebagai penerima barang untuk dinaikan ke atas kapal, kemudian setelah barang di ambil dan dinaikan di atas kapal saksi Asin, Saksi beserta teman-teman dan saksi Asin langsung membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju jembatan Rantau Panjang dan setelah sampai kapal disandarkan kemudian barang-barang tersebut langsung dinaikan ke daratan, dan kemudian kami semua pulang dan sambil mencari kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta teman-teman lainnya langsung ke mengangkut barang-barang tersebut dari Jembatan Rantau Panjang dengan menggunakan Dum Truck Mitsubishi Canter milik saudara Sumar dan mobil Pik Up Grand Max milik Saudara Akit yang mana Dum Truck Mitsubishi Canter mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) mili dan untuk mobil Pik Up Grand Max mengangkut barang lainnya, dengan tujuan disimpan di depan rumah saksi Apiau, kemudian setelah dua hari barang-barang tersebut di simpan di rumah saksi Apiau Saksi ada mendatangi rumah saksi Abas yaitusekitar pukul 09.00 wib untuk menanyakan apakah besi-besi ukuran 10 mili yang telah kami ambil dari kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam mau ditebus atau tidak, dan saksi Abas mengatakan bahwa Saksi diminta untuk menemui saudara Dang Aloji, setelah sesampainya Saksi di rumah saudara Dang Aloji, saudara Dang Aloji mengatakan bahwa besi tersebut tanggung jawab saksi Abas, setelah mendengar penjelasan dari saudara Dang Aloji, Saksi langsung pulang kerumah saksi Apiau, sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi pulang dari rumah saudara Dang Aloji, saudara Dang Aloji dan saksi Abas tiba di rumah saksi Apiau dengan tujuan untuk mengambil besi dengan bayaran upah sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbatang dan saksi Atiang sebagai penanggung jawab. Kemudian Saksi, saksi Irin dan saudara Amat Teli dan saudara Sulai diminta untuk membawa mobil dan mengangkut besi ketempat saksi Atiang setelah sesampainya di tempat saksi Atiang ia mengatakan bahwa "siapa yang suruh untuk membawa besi ketempatnya atau gudangnya dan besi tersebut bawa saja kembali" kemudian Saksi dan beserta teman-teman Saksi membawa pulang besi tersebut, Ketika dalam perjalanan Saudara Akit menelpon saksi Irin, meminta untuk menyimpan atau menitipkan besi tersebut di toko RIDWAN yang berada desa medan jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat yang mana sore harinya Terdakwa Ridwan langsung membayar besi-besi tersebut dengan harga untuk besi ulir di hargai sebatang Rp40.000,00 dan untuk besi polos dihargai sebatang Rp30.000,00 dengan total keseluruhan penjualan besi tersebut adalah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan untuk sepeda motor RX KING warna hitam biru, sepeda motor Yamaha freego warna putih di tebus oleh saudara RIKI anggota airut dengan tebusan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi sebagai penerimanya kemudian 1 (satu) buah injeksi kapal, 1 (satu) buah dinamo kapal di tebus oleh saudara NOVI sejumlah Rp

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut Saksi sebagai penerimanya kemudain Kratindeng 3 (tiga) pak yang berisi 10 (sepuluh) botol, 15 (liam belas) kaleng susu cap enak rasa vanilla dibagikan oleh saksi Apiau kepada teman-teman yang terlibat dalam pengambilan barang tersebut

- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman Saksi mengambil dan memiliki dari barang-barang kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut ingin menjual dan mendapatkan uang dari hasil jualan barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi dan beserta teman-teman Saksi mendapatkan uang hasil dari barang-barang kapal KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut dengan total RP10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi perorang mendapatkan Saksi mendapatkan Rp980.000,00(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Apiau mendapatkan Rp980.000,00(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Asin Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Mul Rp980.000,00(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Irin Rp980.000,00(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), biaya kapal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), biaya angkutan mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan minum Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa besi yang kami antar ketempat Terdakwa Ridwan sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) batang dengan rincian besi ulir sejumlah 35 (tiga puluh lima) batang dan besi polos sejumlah 90 (sembilan puluh) batang;

- Bahwa Saksi, saksi Apiau, saksi Iqbal, dan saksi Irin mengantar besi tersebut ke tempat Terdakwa Ridwan menggunakan mobil pick up milik Saudara Akit;

- Bahwa dari hasil penjualan besi kepada Terdakwa Ridwan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) adalah Saksi sendiri, saksi Asin, saksi Apiau, saksi Irin, saksi Mulyadi saksi Iqbal, saudara Ali Aswat, saudara Usu Saad, dan saudara Pandi, dan masing-masing mendapat kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sahirin Alias Irin Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah mengambil barang-barang dari kapal yang tenggelam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 tersebut Saksi bersama Saudara Ali, saksi Apiau, saksi Mel, Saudara Padil, Saudara Feri dan saksi Mulyadi;
- Bahwa kapal yang tenggelam adalah Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1;
- Bahwa Kapal Laut KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut adalah milik saksi Bahtiar Alias Abas;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Bahtiar Alias Abas dan Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa
- Bahwa barang barang yang telah Saksi ambil dari Kapal Laut KM SETIA JAYA 1 yang telah tenggelam tersebut adalah barang berupa 135 (seratus tiga puluh lima) batang Besi ukuran 10 (sepuluh) mili, Kratindeng 3 (tiga) pak yang berisi 10 (sepuluh) botol, 15 (lima belas) kaleng susu cap enak rasa vanilla keramik lantai ukuran 40 (empat puluh) cm 11 (sebelas kotak) dengan nasi perkotak 6 (enam) keeping, 5 (lima) Gulung jaringan parabola, 1 (satu) buah injeksi kapal, 1 (satu) buah dinamo kapal, 1 (satu) unit sepeda motor RX KING warna hitam biru, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha freego warna putih;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 16 (enam belas) kotak keramik ukuran 40 cm dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) keping, 1 (satu) unit injeksi kapal dan 1 (satu) unit dinamo kapal adalah milik Kaptain Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 yang tidak Saksi ketahui namanya dan perlu Saksi jelaskan untuk barang lainnya Saksi tidak mengetahui milik siapa dan 1 (satu) unit motor merk KING warna hitam biru dan 1 (satu) unit motor matik merk Yamaha adalah milik Anggota AIRUD;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang berada di Kapal Laut KM SETIA JAYA 1 yang tenggelam tersebut Saksi menggunakan kapal nelayan;
- Bahwa Kapal Nelayan yang Saksi gunakan pada saat mengambil barang – barang di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 tersebut adalah milik Saudara Feri Gunawan
- Bahwa Saksi mengetahui bawah Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 tersebut telah tenggelam dari Saudara Amat Teli;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil barang-barang di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 yaitu dengan cara Saksi, saksi Mel, Saudara Saudara Ali, Saudara Padil dan Saudara Sa'at bagian untuk menyelam untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam air dan untuk Saudara Feri, saksi Apiau, Saudara Fandi dan saksi Mulyadi menunggu di atas kapal untuk menyambut barang – barang yang telah kami ambil dari dalam air;
- Bahwa awanya pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19 Wib di Perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 telah tenggelam yang mana pada saat itu sekitar 20.30 Wib Saksi mendapat telpon dari Saudara Amat Teli dan Saudara Amat Teli memberitahu bahwa Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 mengalami karam dan tenggelam mendengar hal tersebut Saksi menelpon Bos Saksi yang bernama AKET kemudian Saudara Akit menyuruh Saksi, saksi Mel, saksi Apiau saksi Mulyadi dan Saudara Feri untuk bersamanya untuk membantu Kapal saksi Bahtiar Alias Abas, kemudian Pada hari Senin pada tanggal 12 Juni 2023 sekitar 07.00 Wib Saksi bersama teman – teman baru bertemu dengan Kapal Laut SETIA JAYA 1 yang mana kondisi Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 sudah ramai di kerumuni banyak orang yang mana Saksi lihat orang – orang tersebut berebutan untuk mengambil barang barang yang berada di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 tersebut melihat hal tersebut Saksi langsung turun menyelam untuk mengamankan minyak goreng milik Saudara Akit yang merupakan Bos di tempat Saksi bekerja , setelah menyelam Saksi tidak menemukan lagi minyak goreng milik Bos Saksi tersebut, kemudian kami berinisiatif untuk mengamankan barang-barang yang masih bisa di amankan dengan maksud tujuan untuk membeli minyak Kapal Nelayan yang kami gunakan tersebut kemudian sekitar 07.30 Wib Saudara Ali, Saudara Pandi Saudara Padil dan Saudara Sa'at datang kemudian kami kemudian kami berhasil mengamankan barang barang berupa 135 (seratus tiga puluh) batang besi ukuran 10 Mili dengan panjang 12 meter, 3 (tiga) kardus Kratindeng dengan total 30 botol, 15 (lima belas) Kaleng susu cap enak rasa vanilla, 16 (enam belas) kotak keramik ukuran 40 cm dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) keping, 5 (lima) gulungan jaringan parabola, 1 (satu) unit injeksi kapal, 1 (satu) unit dinamo kapal, 1 (satu) unit motor merk KING warna hitam biru, 1 (satu) unit motor matik merk Yamaha setelah itu barang terebut kami amankan sambil menunggu orang yang menembusnya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang barang yang telah Saksi ambil tersebut belum Saksi jual namun ada beberapa barang yang sudah di tebus oleh pemiliknya;
- Bahwa jumlah uang yang di dapatkan dari hasil orang yang menebus barang miliknya tersebut sejumlah Rp6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dipotong untuk minyak kapal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi lima orang dan perorang mendapatkan sekitar Rp1.150. 000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di potong per orang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk kebutuhan kami selama mengambil barang –barang di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1;
- Bahwa yang memegang dan membagikan uang sejumlah Rp6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut barang dari jembatan Desa Rantau panjang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max milik Saudara Akit;
- Bahwa barang barang yang di ambil dari Kapal Laut KM. SETA JAYA 1 tersbut di letakan di samping toko sembako HAKIM CM milik Saudara Akit;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama sama teman Saksi mengambil barang barang yang berada di Kapal Laut KM. SETIA JAYA 1 yang mana awalnya Saksi dan teman Saksi bertujuan untuk mengamankan barang berupa minyak goreng milik bos Saksi yang bernama Saudara Akit setelah mengetahui bahwa barang tersebut tidak ada Saksi dan teman Saksi berniat untuk mencari biaya minya Kapal Nelayan yang Saksi gunakan dengan cara mengambil dan menunggu tembusan berupa uang dari pemilik barang yang Saksi ambil;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa terhadap besi beton tersebut dijual kepada Terdakwa Ridwan yang memiliki toko bangunan di Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir;
- Bahwa besi tersebut diantar ke tempat Terdakwa Ridwan berselang 2 (dua) hari setelah kami mengambil dari lokasi kapal tenggelam tersebut;
- Bahwa besi tersebut dijual kepada Terdakwa Ridwan atas inisiatif Saksi dan teman-teman lainnya, karena pada saat itu saksi Atiang sudah tidak mau menerima besi-besi tersebut sehingga Saksi, saksi Mel, saksi Asin, saksi Apiau dan saksi Iqbal menyuruh Saudara Akit untuk menghubungi Terdakwa Ridwan, karena hanya Saudara Akit yang memiliki kontak Terdakwa Ridwan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridwan sempat bertanya kepada Saudara Akit apakah barang tersebut aman dan tidak ada masalah, dan kami pun memberi masukan kepada Saudara Akit bahwa barang tersebut aman dan tidak ada masalah, karena saksi Atiang selaku pemilik besi tersebut sudah tidak mau lagi menerima besi-besi tersebut yang mana kemudian Terdakwa Ridwan menerima tawaran kami tersebut;
- Bahwa besi yang Saksi dan teman-teman jual kepada Terdakwa Ridwan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan rincian 35 (tiga puluh lima) besi ulir ukuran 10 inch dan 90 (sembilan puluh) batang besi polos ukuran 10 inch;
- Bahwa yang mengantar besi ketempat Terdakwa Ridwan adalah Saksi, saksi Apiau, saksi Mel dan saksi Iqbal;
- Bahwa kami mengantar besi tersebut menggunakan moibl pick up milik Saudara Akit;
- Bahwa dari hasil penjualan besi kepada Terdakwa Ridwan kami mendapat hasil sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada orang-orang yang ikut mengambil dari lokasi kapal tenggelam;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan kepada Terdakwa Ridwan adalah Saksi, saksi Mel, saksi Asin, saksi Apiau, saksi Iqbal, saksi Mulyadi, Saudara Saad, Saudara Ali dan Saudara Pandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Fery Gunawan Alias Asin Anak Laki-Laki Dari Bong Sin Lin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi dan teman teman Saksi mengambil barang-barang dari kapal yang tenggelam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wib di perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang ikut serta mengambil barang-barang di kapal yang tenggelam tersebut adalah saksi Mel, saksi Mulyadi, saksi Irin, saksi Apiau, saudara Anwar Saat, saudara Ali Aswat, saudara Pandi, saudara Padil;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut merupakan kapal barang yang bernama KM. SETIA JAYA 1 dan pemilik kapal tersebut bernama Abas;
- Bahwa saksi Mel, saksi Apiau, saksi Mulyadi, dan saksi Irin pergi ke lokasi kapal KM SETIA JAYA 1 menggunakan kapal nelayan FERY JAYA milik Saksi yang mana saudara Ali Aswat menggunakan kapal miliknya sendiri dan saudara Anwar Saat bersama dengan saudara Padil menggunakan kapal milik saudara Anwar Saat;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Saksi dan teman teman Saksi ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA 1 yang tenggelam tersebut adalah Saudara Akit yang mana pada saat itu Saudara Akit meminta tolong kepada Saksi untuk menyelamatkan barang-barang Saudara Akit yang berada di kapal KM. SETIA JAYA 1 yang tenggelam tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi ambil dari kapal tenggelam tersebut berupa 1 (satu) buah injeksi, Dinamo 1 (satu) buah, batang besi Polos sejumlah 100 (seratus), batang besi ulir sejumlah 35 (tiga puluh lima) dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Rx King dan sepeda motor matic yang Saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib Saksi di telepon Saudara Akit bahwa ada kapal yang tenggelam yang mana di dalam kapal tersebut ada barang Saudara Akit kemudian Saudara Akit meminta tolong kepada Saksi untuk menyiapkan kapal untuk pergi ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA 1 yang tenggelam kemudian Saksi, Saudara Akit, saksi Mel, saksi Apiau, saksi Mulyadi dan saksi Irin pergi ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA 1 yang tenggelam tersebut, sesampainya di lokasi kami tidak menemukan kapal KM. SETIA JAYA 1 tersebut di karenakan gelombang laut besar dan kami pun memutuskan untuk berlabuh di Pelabuhan teluk batang, sesampainya di Pelabuhan Teluk Batang Saudara Akit pulang menggunakan sepeda motor milik temannya kemudian sekitar pukul 05.00 wib kami berangkat ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA 1 lagi, sesampainya di lokasi kapal KM SETIA JAYA 1 kami melihat kapal kapal nelayan sudah ramai kemudian kami mendekat ke kapal KM. SETIA JAYA 1 untuk mengamankan barang milik Saudara Akit namun pada saat kami cari barang-barang berupa minyak goreng milik Saudara Akit sudah tidak ada kemudian saksi Irin mengajak saksi Mel untuk menyelam ke dalam kapal tersebut namun yang saksi Irin dan saksi Mel ambil bukan barang barang milik Saudara Akit melainkan mengambil barang berupa Besi, Dinamo, Sepeda motor, Injeksi Pum kemudian saudara Ali Aswat, saudara Anwar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat, saudara Padil, saudara Pandi datang untuk ikut menyelam dan mendapatkan barang berupa mesin Robin, Besi, As pikul, setelah itu barang tersebut dinaikan ke kapal milik Saksi di karenakan kapal milik saudara Ali ASWAN dan saudara Anwar Saat tidak muat untuk menyimpan barang tersebut. Setelah barang tersebut dinaikan ke kapal milik Saksi, kami pun pulang menuju jembatan Rantau Panjang, pada saat di perjalanan pemilik sepeda motor yang kami dapatkan datang menghampiri kami untuk menebus sepeda motor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sesampainya di jembatan Rantau Panjang barang-barang tersebut dinaikan ke daratan kemudian Saksi pun pulang kerumah. Sekitar pukul 13.00 wib saksi Apiau, saksi Mel, saudara Ali Aswat, saudara Padil mengangkut barang-barang yang kami ambil dari kapal KM. SETIA JAYA 1 dengan menggunakan Dump Truck merk Mitsubishi jenis Canter milik saudara Sumar dan Pick Up merk Daihatsu jenis Gran Max milik Saudara Akit, lalu barang tersebut di simpan dirumah saksi Apiau dan Asang kemudian sekitar pukul 19.00 wib pemilik Injeksi pum dan pemilik Ginamo datang kerumah saudara Asang untuk menebus barang tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk injeksi pum dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Ginamo. Dua hari kemudian besi polos dan besi ulir yang kami ambil dari kapal KM. SETIA JAYA 1 tersebut kami antar ke Gudang saksi Atiang untuk di tebus saksi Atiang kemudian saksi Mel mengantarkan Bon jumlah besi yang kami bawa setelah itu saksi Atiang tidak mau menerima besi tersebut dan kami pun pulang. Sekitar pukul 15.00 wib saksi Mel, saksi Apiau, saksi Irin dan saudara Padil pergi ke Gudang saksi Atiang menggunakan Pick Up milik Saudara Akit untuk mengambil besi yang sebelum nya kami antar ke Gudang saksi Atiang untuk di di antar kerumah Terdakwa Ridwan yang mana besi tersebut di beli Terdakwa Ridwan dengan harga keseluruhan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang barang di kapal KM. SETIA JAYA 1 tyang tenggelam tersebut adalah saksi Irin;
- Bahwa Saksi berangkat kelokasi kapal tenggelam tersebut bersama dengan saksi Apiau, saksi Mulyadi, saksi Kamel, saksi Irin, saudara Padil, Saudara Sa'at, dan Ali Aswat yang sama-sama mengambil barang pada kapal tenggelam tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irin, saksi Mel, saudara Padil, saudfara SAAT, dan saudara Ali berperan untuk menyelam sedangkan Saksi, saksi Apiau, saksi Mulyadi, saudara Pandi berperan untuk menaikan barang ke atas kapal milik Saksi;
- Bahwa tujuan awal Saksi sebenarnya bukan untuk mengambil barang-barang tersebut, hanya Saksi diperintahkan oleh Saudara Akit untuk ikut pergi ke lokasi kapal tenggelam, yang mana tujuan Saudara Akit menyuruh Saksi tersebut untuk menyelamatkan barang-barang saudara Akit yang ada pada kapal tenggelam tersebut yang mana barang pesanan Saudara Akit berupa minyak goreng sejumlah 300 (tiga ratus) dus dan beras sejumlah 6 (enam) ton, namun sesampainya dilokasi Saksi tidak menemukan barang-barang milik Saudara Akit tersebut melainkan melihat teman-teman yang lain mengambil barang-barang yang ada pada kapal tenggelam tersebut dengan cara menyelam, sehingga Saksi inisiatif untuk menolong mengangkat barang-barang keatas kapal milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut dibawa ke bawah jembatan rantau Panjang, sesampainya dibawah jembatan rantau Panjang kemudian barang tersebut dinaikan ke mobil dump truck milik saudara Sumar dan pick up Saudara Akit yang kemudian barang barang tersebut di simpan di rumah saudara Asang;
- Bahwa tujuan barang-barang tersebut dibawa kerumah saudara Asang adalah hanya untuk di amankan yang mana rumah saudara Asang memiliki halaman yang luas dan cukup untuk menyimpan barang- barang tesebut;
- Bahwa yg mempunyai ide pertama kali untuk menjual besi polos dan besi ulir ke Terdakwa Ridwan adalah saksi Apiau, saksi Mel, saksi Irin dan Fadil
- Bahwa yang mendapatkan bagian dari hasil penjuln besi ulir dan besi polos tersebut ke Terdakwa Ridwan adalah Saksi, saudra Ali Aswat, saksi Apiau, saksi Irin, saudara Padil, saksi Mel, saksi Mulyadi, Saudara Sa'at, dan saudara Pandi yang mana masing masing mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Edy Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi Mel, saksi Mulyadi, saksi Irin, saksi Apiau, saudara Anwar Saat, saudara Ali Aswat, saudara Pandi, saudara Padil telah menitipkan sejumlah barang di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Propinsi RT/RW 002/001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang dititipkan di rumah Saksi antara lain 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir ukuran 10 (sepuluh) milimeter, 100 (seratus) batang besi polos ukuran 10 (sepuluh) milimeter, 2 (dua) jenis keramik warna silver yang jumlah Saksi tidak ketahui, 6 (enam) gulung jarring untuk membuat speaker sarang burung walet, 1 (satu) buah injeksi kapal 10 (sepuluh) silinder, dan 1 (satu) buah dynamo kapal;
- Bahwa barang-barang didapatkan dari KM. SETIA JAYA I yang tenggelam di perairan laut Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Atiang, Saudara Dwi dan Saudara Novi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Mel, saksi Mulyadi, saksi Irin, saksi Apiau, saudara Anwar Saat, saudara Ali Aswat, saudara Pandi, saudara Padil tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut serta tidak pula memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Molyadi Alias Simol Bin Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi bersama teman-teman saksi mengambil barang-barang di sebuah kapal yang tenggelam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa kejadian kapal tenggelam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi ambil dari kapal tenggelam tersebut berupa 1 (satu) buah, Dinamo 1 (satu) buah, besi Saksi tidak tahu berapa banyak, sepeda motor 2 (dua) unit;
- Bahwa kapal tenggelam tersebut milik adalah milik saksi Abas yang mana kapal tersebut bernama "SETIA JAYA I";
- Bahwa Saksi berangkat kelokasi kapal tenggelam tersebut bersama dengan bersama saksi Asin, saksi Apiayu, saksi Mel, saudara Pandi, saudara Ali, saudara SIMUL yang sama-sama mengambil barang pada kapal tenggelam tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi yang lain mengambil barang pada kapal tenggelam tersebut dengan cara menyelam;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyelam, hanya membantu mengangkat barang-barang yang berhasil diambil dari dasar sungai keatas kapal milik saksi Asin;
- Bahwa tujuan awal Saksi sebenarnya bukan untuk mengambil barang-barang tersebut, hanya Saksi diperintahkan oleh bos Saksi yang bernama Saudara Akit untuk ikut kapal motor saksi Asin ke lokasi kapal tenggelam, yang mana tujuan bos Saksi Saudara Akit menyuruh Saksi tersebut untuk menyelamatkan barang-barang pesanan Saudara Akit yang ada pada kapal tenggelam tersebut yang mana barang pesanan Saudara Akit berupa minyak goreng sejumlah 300 (tiga ratus) dus dan beras sejumlah 6 (enam) ton, namun sesampainya dilokasi Saksi tidak menemukan barang-barang milik Saudara Akit bos Saksi tersebut melainkan melihat teman-teman yang lain mengambil barang-barang yang ada pada kapal tenggelam tersebut dengan cara menyelam, sehingga Saksi inisiatif untuk menolong mengangkat barang-barang keatas kapal saksi Asin;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut dibawa ke bawah jembatan rantau Panjang, sesampainya dibawah jembatan rantau Panjang kemudian barang tersebut dinaikan ke mobil pick up milik bos Saksi Saudara Akit;
- Bahwa Saksi mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Simel karena membantu mengambil barang-barang dikapal yang tenggelam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dirumah saudara Asang, Saksi dijelaskan oleh saudara Simel bahwa ada uang hasil tebusan barang-barang, yang mana kemudian Saksi langsung diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 125 batang besi yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil dari kapal yang tenggelam tersebut di jaul ke Terdakwa Ridwan;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang berupa 125 batang besi tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi adalah saksi Irin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Muhammad Iqbal Alias Iqbal Alias Padil Bin Muhammad Saad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangans ehubungan dengan saksi bersama teman-teman saksi mengambil barang-barang di sebuah kapal yang tenggelam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa kejadian kapal tenggelam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di perairan Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang Saksi ambil dari kapal tenggelam tersebut berupa besi polos ukuran 10 inch sejumlah 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa keseluruhan besi yang Saksi dan teman teman Saksi ambil dari kapal yang tenggelam tersebut sejumlah 125 batang besi dengan rincian 90 batang besi polos dan 35 batang besi ulir;
- Bahwa kapal tenggelam tersebut milik adalah milik saksi Abas yang mana kapal tersebut Bernama "SETIA JAYA I";
- Bahwa Saksi berangkat kelokasi kapal tenggelam tersebut bersama dengan ayah Saksi saudara MUHAMMAD Saad, sesampainya dilokasi kapal tenggelam tersebut Saksi melihat telah ramai orang-orang yang Saksi kenal Bernama saksi Asin, saksi Apiau, saksi Mel, saudara Pandi, saudara Ali, saudara Simul yang sama-sama mengambil barang pada kapal tenggelam tersebut;
- Bahwa cara Saksi mengambil barang pada kapal tenggelam tersebut dengan cara menyelam;
- Bahwa setelah besi tersebut berhasil dinaikan kemudian kapal milik saksi Asin, yang mana setelah dari kapal saksi Asin kemudian besi tersebut dibawa ke tepi sungai jembatan rantau Panjang, kemudian dibawa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



menggunakan truck milik saudara SUMA ke rumah saudara Asang untuk disimpan;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil besi tersebut dengan tujuan agar pemilik barang menebus Kembali besi tersebut;
- Bahwa oleh karena besi tersebut belum ditebus oleh pemiliknya, 125 batang besi dengan rincian 90 batang besi polos dan 35 batang besi ulir tersebut di jual kepada Terdakwa Ridwan;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menjual besi tersebut kepada Terdakwa Ridwan adalah Saksi, saksi Irin, saksi Apiau dan saksi Mel
- Bahwa kami menjual 125 batang besi tersebut dengan harga keseluruhan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mendapatkan bagian dari hasil penjualan 125 batang besi tersebut adalah Saksi, saksi Irin, saudara Mulyadi, saudar Ali Aswat, Saudara Sa'at, saksi Apiau, saudara Pandi, saksi Mel dan saksi Asin;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan 125 batang besi tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Ferry Gunawan Alias Asin Anak Laki-Laki Dari Sinku (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang muatan kapal KM. SETIA JAYA I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di perairan Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa selain saksi, yang mengambil barang-barang yang dimuat di atas kapal tersebut adalah saksi DEDI GUNAWAN Alias APIAU, saksi MUHAMMAD IQBAL Alias PADIL, saksi MOLYADI, saksi MEL, saksi SAHIRIN Alias IRIN dan masih banyak nelayan lainnya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi di telepon oleh Saksi Akit bahwa ada kapal yang tenggelam dimana di dalam kapal tersebut ada barang-barang milik Saksi Akit. Kemudian Saksi Akit meminta tolong kepada saksi untuk menyiapkan kapal untuk pergi ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA I yang tenggelam tersebut. Kemudian saksi, Saksi Akit, saksi Dedi Gunawan Alias Apiau, saksi Muhammad Iqbal Alias Padil, saksi Molyadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mel, saksi Sahirin Alias Irin pergi ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA I yang tenggelam tersebut. Sesampainya di lokasi, kami tidak menemukan kapal KM. SETIA JAYA I tersebut dikarenakan gelombang laut besar dan kami pun memutuskan untuk berlabuh di Pelabuhan Teluk Batang. Sesampainya di Pelabuhan Teluk Batang, Saksi Akit pulang menggunakan sepeda motor milik temannya kemudian sekitar pukul 05.00 WIB kami berangkat ke lokasi kapal KM. SETIA JAYA I lagi, sesampainya di lokasi kapal KM SETIA JAYA I kami Melihat kapal kapal nelayan sudah ramai kemudian kami mendekat ke kapal KM. SETIA JAYA I untuk mengamankan barang milik Saksi Akit namun pada saat kami mencari barang-barang berupa minyak goreng milik Saksi Akit sudah tidak ada, kemudian Saksi Sahirin Alias Irin mengajak Saksi Mel untuk menyelam ke dalam kapal tersebut namun yang Terdakwa V dan VI ambil bukan barang barang milik Saksi Akit Melainkan mengambil barang-barang berupa besi, dinamo, sepeda motor, injeksi pum kemudian Saudara Ali Aswat, Saudara Anwar Saat, Saksi Padil, Saudara Pandi datang untuk ikut menyelam dan mendapatkan barang berupa mesin robin, besi, dan as pikul. Setelah itu barang-barang tersebut dinaikan ke kapal milik Terdakwa dikarenakan kapal milik Saudara Ali Aswan dan Saudara Anwar Saat tidak muat untuk menyimpan barang tersebut. Setelah barang-barang tersebut dinaikan ke kapal milik Saksi Ferry Gunawan Alias Asin, kami pun pulang menuju Jembatan Rantau Panjang. Pada saat di perjalanan pemilik sepeda motor yang kami dapatkan datang menghampiri kami untuk menebus sepeda motor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di Jembatan Rantau Panjang barang-barang tersebut dinaikan ke daratan kemudian Terdakwa pun pulang kerumah. Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Apiau, Saksi Mel, Saudara Ali Aswat, Saksi IQBAL Alias Padil mengangkut barang-barang yang kami ambil dari kapal KM. SETIA JAYA 1 dengan menggunakan dump truck merk Mitsubishi jenis canter milik Saudara SUMAR dan pick-up merek Daihatsu jenis Gran Max milik Saksi Akit, lalu barang barang tersebut disimpan dirumah Saksi Apiau dan Saksi EDY KURNIAWAN Alias ASANG kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pemilik injeksi pum dan pemilik dinamo datang kerumah Saksi ASANG untuk menebus barang tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk injeksi pum dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dinamo. Dua hari kemudian besi polos dan besi ulir yang kami ambil dari kapal KM. SETIA JAYA I tersebut kami antar ke gudang Saksi Atiang untuk ditebus Saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atiang kemudian Saksi Mel mengantarkan bon jumlah besi yang kami bawa setelah itu Saksi Atiang tidak mau menerima besi tersebut dan kami pun pulang. Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Mel, Saksi Apiau, Saksi Irin dan Saksi Padil pergi ke gudang Saksi Atiang menggunakan pick-up milik Saksi Akit untuk mengambil besi yang sebelumnya kami antar ke gudang Saksi Atiang untuk diantar ke rumah Terdakwa Ridwan dimana besi tersebut dibeli Terdakwa Ridwan dengan harga seluruhnya sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan awal saksi menuju lokasi tenggelamnya kapal KM. SETIA JAYA I adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Akit berupa minyak goreng sebanyak 300 (tiga ratus) dus dan beras sebanyak 6 (enam) ton, namun sesampainya di lokasi saksi tidak menemukan barang-barang tersebut, kemudian saksi timbul inisiatif untuk mengambil barang-barang lainnya di dalam kapal tersebut;
- Bahwa saksi menjual besi-besi tersebut kepada Terdakwa Ridwan yang bukan pemilik atas barang tersebut;
- Bahwa saksi dalam meminta tebusan uang berdasarkan atas kesepakatan dengan pihak pemilik barang;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagikan secara rata dimana masing-masing mendapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli beberapa barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Sembako Ridwan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang Terdakwa beli berasal dari kapal yang tenggelam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjual dan mengantar barang ke toko sembako milik Terdakwa tersebut adalah saksi Apiau, saksi Mel, saksi Irin, dan saudara Padil;
- Bahwa Saudara Akit ada menghubungi Terdakwa untuk menawarkan barang tersebut dan Saudara Akit mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut aman dan juga dikarenakan Saudara Akit merupakan bos atau toko Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut;
- Bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada Terdakwa tersebut adalah 90 (sembilan puluh) batang besi beton polos ukuran 10 inch dan 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;
- Bahwa Saudara Akit mengatakan bahwa barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir yang dijual kepada saksi tersebut adalah milik saksi Abas yang mana barang tersebut di ambil dari KM. SETIA JAYA yang tengelam di perairan Pulau Kumbang;
- Bahwa Saudara Akit ada mengatakan bahwa besi tersebut aman dan awalnya sudah di antarkan ke toko bangunan milik saksi Atiang yang mana besi tersebut adalah milik saksi Atiang namun saksi Atiang tidak mau menerima besi tersebut;
- Bahwa barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara langsung atau cash yang diterima oleh saksi Irin;
- Bahwa yang mengantar 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut ke toko sembako milik Terdakwa adalah saksi Apiau, saksi Mel, saksi Irin, dan saudara Padil dan yang menerimanya adalah karyawan di toko sembako milik Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa sedang mengantar barang ke Desa Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut adalah karena posisinya Saudara Akit merupakan bos Terdakwa yang sering menyuplai barang ke toko sembako milik Terdakwa dan Saudara Akit mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut aman sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa toko milik Saudara Akit tidak ada menjual barang atau bahan bangunan;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sudah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan barang-barang tersebut merupakan barang jarahan dari kapal tenggelam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 90 (sembilan puluh) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;
2. 35 (tiga puluh lima) batang besi beton polos ukuran 10 inch;\
3. 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam No. Pol KB 8084 IL No. Rangka MHKP3CA1JJK182837 No. Mesin 3SZDGS4466;
4. 1 (satu) buah Kapal motor "KM FERY JAYA
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton ulir ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008671;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton polos ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008675;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Saer telah membeli beberapa barang-barang yang diambil dari kapal yang karam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Sembako Ridwan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang Terdakwa beli berasal dari kapal KM.SETIA JAYA I yang tenggelam merupakan milik dari saksi Atiang;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjual dan mengantar barang ke toko sembako milik Terdakwa tersebut adalah saksi Apiau, saksi Mel, saksi Irin, dan saudara Padil;
- Bahwa Saudara Akit menghubungi Terdakwa untuk menawarkan barang tersebut dan Saudara Akit mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut aman dan juga dikarenakan Saudara Akit merupakan bos atau toko Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut;
- Bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada Terdakwa tersebut adalah 90 (sembilan puluh) batang besi beton polos ukuran 10 inch dan 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;
- Bahwa Saudara Akit mengatakan bahwa barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir yang dijual kepada saksi tersebut adalah milik saksi Abas yang mana barang tersebut di ambil dari KM. SETIA JAYA yang tengelam di perairan Pulau Kumbang;
- Bahwa Saudara Akit ada mengatakan bahwa besi tersebut aman dan awalnya sudah di antarkan ke toko bangunan milik saksi Atiang yang mana besi tersebut adalah milik saksi Atiang namun saksi Atiang tidak mau menerima besi tersebut;
- Bahwa barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara langsung atau cash yang diterima oleh saksi Irin;
- Bahwa yang mengantar 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut ke toko sembako milik Terdakwa adalah saksi Apiau, saksi Mel, saksi Irin, dan saudara Padil dan yang menerimanya adalah karyawan di toko sembako milik Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa sedang mengantar barang ke Desa Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut adalah karena posisinya Saudara Akit merupakan bos Terdakwa yang sering menyuplai barang ke toko sembako milik Terdakwa dan Saudara Akit mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut aman sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Terdakwa toko milik Saudara Akit tidak ada menjual barang atau bahan bangunan;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sudah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan barang-barang tersebut merupakan barang jarahan dari kapal tenggelam;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Atiang mengalami kerugian sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Ridwan Bin Saer**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana penadahan, unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ridwan Bin Saer telah membeli beberapa barang-barang yang diambil dari kapal yang karam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Toko Sembako Ridwan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang Terdakwa beli berasal dari kapal KM.SETIA JAYA I yang tenggelam merupakan milik dari saksi Atiang;

Menimbang, bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada Terdakwa tersebut adalah 90 (sembilan puluh) batang besi beton polos ukuran 10 inch dan 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;

Menimbang, bahwa Saudara Akit menghubungi Terdakwa untuk menawarkan barang tersebut yang mana Saudara Akit mengatakan bahwa barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir yang dijual kepada saksi tersebut adalah milik saksi Abas yang mana barang tersebut di ambil dari KM. SETIA JAYA yang tenggelam di perairan Pulau Kumbang, kemudian Saudara Akit mengatakan



kepada Terdakwa bahwa barang tersebut aman karena awalnya sudah di antarkan ke toko bangunan milik saksi Atiang yang mana besi tersebut adalah milik saksi Atiang namun saksi Atiang tidak mau menerima besi tersebut, sehingga Terdakwa mau membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa 90 (sembilan puluh) batang besi polos dan 35 (tiga puluh lima) batang besi ulir tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Atiang mengalami kerugian sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa membeli barang yang berasal dari kapal KM.SETIA JAYA I yang tenggelam dari saudara Akit dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dari membeli barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dalam jabatan secara berlanjut yang mana di Persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut bahwa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa beralasan untuk diterima, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) batang besi beton ulir ukuran 10 inch, 35 (tiga puluh lima) batang besi beton polos ukuran 10 inch, 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam No. Pol KB 8084 IL No. Rangka MHKP3CA1JJK182837 No. Mesin 3SZDGS4466, 1 (satu) buah Kapal motor "KM FERY JAYA, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton ulir ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008671, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton polos ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008675 yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim bahwa semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedi Gunawan dkk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya, bahwa semua barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedi Gunawan dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Bin Saer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) batang besi beton ulir ukuran 10 inch;
 - 35 (tiga puluh lima) batang besi beton polos ukuran 10 inch;\
 - 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam No. Pol KB 8084 IL No. Rangka MHKP3CA1JJK182837 No. Mesin 3SZDGS4466;
 - 1 (satu) buah Kapal motor "KM FERY JAYA
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton ulir ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008671;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi beton polos ukuran 10 inch dari PT.PRIMA STEEL NUSANTARA no.faktur :SJ008675;
- Dipergunakan dalam berkas perkara **Dedi Gunawan Dkk**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Hakim Ketua,

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)